



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAFTAR CATATAN PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 45/Pid.C/2018/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : YUSRI Bin PAISA;
Tempat Lahir : Simpo ;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 31 Desember 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Lingkas RT.01 Kec. Tarakan Timur
Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 45 / Pen.Pid.C/2018/PN.Tar tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan catatan penyidik atas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan catatan perkara oleh penyidik yang pada pokoknya terdakwa di dakwa melanggar pasal 287 Ayat (3) UULAJ No.22 Tahun 2009 ;

Atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penyidik telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah dengan cara agama Islam dan menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI Hidayatullah Bin Zainuddin Effendy,

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 jam 12.30 wita di Jl. Yos Sudarso (depan kantor TKBM) Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa kejadian bermula pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol KU-2843-GY berjalan dari arah Jalan Yos Sudarso menuju arah Lingkas dengan kecepatan sedang sesampainya di depan kantor TKBM Lingkas pengendara oleng ke kiri dan menabrak mobil daihatsu xenia No.Pol KT-1432-KM yang sedang parkir di depan kantor TKBM yang mengakibatkan korban An. MUDAKBIR luka robek pada dahi sebelah kiri ;

2. Saksi Mukhoiri Bin (Alm) Mujaerot.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 jam 12.30 wita di Jl. Yos Sudarso (depan kantor TKBM) Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa kejadian bermula pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol KU-2843-GY berjalan dari arah Jalan Yos Sudarso menuju arah Lingkas dengan kecepatan sedang sesampainya di depan kantor TKBM Lingkas pengendara oleng ke kiri dan menabrak mobil daihatsu xenia No.Pol KT-1432-KM yang sedang parkir di depan kantor TKBM yang mengakibatkan korban An. MUDAKBIR luka robek pada dahi sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 45/Pid.C/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa kejadian bermula bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 jam 12.30 wita di Jl. Yos Sudarso (depan kantor TKBM) Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;

Bahwa kejadian bermula pengendara kendaraan sepeda motor Yamaha No.Pol KU-2843-GY berjalan dari arah Jalan Yos Sudarso menuju arah Lingkas dengan kecepatan sedang sesampainya di depan kantor TKBM Lingkas pengendara oleng kekiri dan menabrak mobil daihatsu xenia No.Pol KT-1432-KM yang sedang parkir di depan kantor TKBM yang mengakibatkan korban An. MUDAKBIR luka robek pada dahi sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya yang terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 jam 12.30 wita di Jl. Yos Sudarso (depan kantor TKBM) Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan kualifikasi Pelanggaran Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol KT-1432-KM,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No Pol KT-2843-GY,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa melainkan sebagai pembinaan terhadap diri terdakwa agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian harinya, oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman2dari3 PutusanNomor 45/Pid.C/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, pasal 287 Ayat (3) UULAJ No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa YUSRI Bin PAISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Akibat Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol KT-1432-KM,
Dikembalikan kepada saudara MUDAKBIR ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No Pol KT-2843-GY,,
Dikembalikan kepada saudara YUSRI Bin PAISA ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018 ,oleh kami **CHRISTO EN. SITORUS,SH.M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SITI MUSRIFAH,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh PATARAE Penyidik dan Terdakwa tersebut ;

Hakim,

CHRISTO EN. SITORUS,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH,SH.

Halaman3dari3 PutusanNomor 45/Pid.C/2018/PN.Tar